

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 025A/K.Bawaslu.Prov-SU.09/HK.01.01/III/2020

TENTANG

**PENONAKTIFAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA LABUHAN HAJI KECAMATAN KUALUH HULU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2020
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Menimbang

- : a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Adi Candra tanggal 18 Maret 2020 perihal pengunduran diri dari jabatan sebagai Panwaslu Desa Perkebunan Labuhan Haji Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penonaktifan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Labuhan Haji Kecamatan Kualuh Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

5. Surat edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 0072 A/K.Bawaslu/HK.01 00/III/2020 tentang Mekanisme Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kualuh Hulu Nomor 007/BA-Pleno/SU.09/03/2020 perihal Penonaktifan Panwaslu Kelurahan/Desa Perk. Labuhan Haji atas nama Adi Candra.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Menonaktifkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Labuhan Haji Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020, atas nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Camat Kualuh Hulu;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kualuh Hulu;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan Kualuh Hulu;
7. Peringgal.

Ditetapkan di Aek Kanopan

Pada tanggal 25 Maret 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**


M. YUSUP, S.Ag

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Labuhanbatu Utara
Nomor : 025A/K.Bawaslu.Prov-SU.09/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 25 Maret 2020

**NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA PERK. LABUHAN HAJI
KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO.	KELURAHAN / DESA	NAMA
1	Perk. Labuhan Haji	Adi Candra

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**


M. YUSUP, S.Ag